



BUPATI BARITO SELATAN
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 34 TAHUN 2013
T E N T A N G

PEDOMAN PEMBAGIAN JASA MEDIK
DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNTOK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada pasal 9 ayat (5) mengenai pembagian jasa medik;
- b. bahwa pedoman pembagian jasa medik di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Buntok bertujuan untuk memberikan arah bagi pola perhitungan atas jasa pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ;
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di RSUD Buntok (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan keKedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PEMBAGIAN JASA MEDIK DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BUNTOK,

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan;
3. Rumah Sakit Umum Daerah Buntok yang selanjutnya disingkat RSUD Buntok adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan atau jasa kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip dan produktivitas;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
5. Jasa Medik yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh Tenaga Medis Spesialis, Tenaga Medis Umum, Paramedis dan Tenaga Teknis lainnya yang bekerja dilingkungan RSUD Buntok sebagai penghargaan atas tanggung jawab, beban kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan;
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat Pendapatan dan Belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran; APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Selatan;

7. Pejabat Pengelola adalah Direktur dan Pejabat Struktural lainnya yang menduduki eselon dan diangkat / dilantik oleh Bupati;
8. Pegawai adalah seluruh pegawai / karyawan yang bekerja di RSUD, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non PNS;
9. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis, Dokter Gigi yang merawat dan atau melakukan tindakan medik di RSUD;
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan dibidang kesehatan yang diberikan kepada seseorang atau kelompok dalam rangka observasi , penegakan diagnosis, pengobatan dan atau kegiatan lainnya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan;
11. Pelaksanaan Pelayanan Medis adalah petugas medis yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi dibantu tenaga paramedis dan penunjang medis yang memberikan pelayanan pada pengguna jasa RSUD Buntok;

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pembagian komponen jasa medic meliputi kegiatan visite, konsultasi dokter, askep, tindakan medik dan terapi , analisa diet, akomodasi, poliklinik, rehabilitasi Medik, Radiologi, Laboratorium, Mdico Legal, Ambulance, Instalasi Farmasi, Unit Tranfusi Darah.

BAB III

JENIS, RINCIAN DAN BESARAN JASA MEDIK

Pasal 3

- (1) Jasa Medik terdiri atas Jasa Medik Umum dan Jasa Medik Pelayanan GAKIN dan tidak termasuk Jasa Medik Askes.
- (2) Khusus Jasa Medik Askes, sebelum adanya perubahan sistim pembagian yang baru , maka sistim pembagian jasa medik masih mengikuti sistim pembagian yang lama.
- (3) Rincian Jasa Medik meliputi Kompensasi Manajemen Fee, Reduksi, Jasa Medik Dokter, Jasa Medik Paramedis dan Jasa Tenaga lainnya.
- (4) Jasa Medik yang kana dibagi komponennya meliputi hasil rawat inap, hasil rawat jalan, hasil penunjang medis dan non medis yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan.
- (5) Besaran Jasa Medik masing-masing seperti pada ayat (3) diatas didasarkan atas prosentase yang akan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Barito Selatan.

BAB IV

KOMPENSASI MANAJEMEN

Pasal 4

- (1) Kompensasi Manajemen atau Menajemen Fee adalah jasa pelayanan yang diterima oleh Direktur sebagai penanggung jawab keseluruhan pelayanan di Rumah Sakit .
- (2) Sistim pembagian Kompensasi Manajemen Fee adalah merupakan wewenang Direktur Rumah Sakit.
- (3) Besaran kompensasi Manajemen Fee adalah sebesar 10 % dari nilai total jasa medik yang terbagi atas 50 % untuk Direktur Rumah Sakit dan 50 % untuk struktural lainnya setingkat Kasie dan Kasubag.

BAB V

JASA MEDIK DOKTER

Pasal 5

- (1) Jasa Medik Dokter yaitu jasa pelayanan yang diterima oleh dokter, baik dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi sebagai penghargaan atas tanggung jawab, beban kerja dalam melaksanakan tugas pelayanan sesuai bidang dan keahlian yang dimiliki.
- (2) Jasa Medik Dokter merupakan kompilasi seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan dan dibagikan kepada masing-masing dokter sesuai keahlian, beban kerja riil serta pertimbangan Komite Medik Rumah Sakit.
- (3) Jasa pelayanan Medik Dokter yang belum ada dokter ahlinya diruangan tersebut akan diterima oleh direktur sebagai penanggung jawab klinis seluruh pelayanan di Rumah Sakit.

BAB VI

JASA MEDIK PARAMEDIS SERTA TENAGA LAINNYA

Pasal 6

- (1) Jasa Medik untuk paramedis dan tenaga lainnya adalah jasa pelayanan yang diterima oleh paramedis dan tenaga lainnya sebagai penghargaan atas beban kerja dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan.
- (2) Jasa Medik untuk paramedis dan tenaga lainnya merupakan kompilasi dari seluruh prosentase masing-masing jenis pelayanan yang dibagi dengan sistim index sebesar 45 % dan dikembalikan ke unit pelayanan sebesar 55 %.
- (3) Besaran index yang digunakan yaitu sesuai dengan index yang telah dipergunakan selama ini dan atau index baru yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (4) Pembagian jasa pada unit pelayanan adalah merupakan wewenang Kepala Ruangan / Instalasi / Bagian yang didasarkan pada beban kerja dan tanggung jawab masing-masing petugas.

BAB VII

REDUKSI

Pasal 7

Reduksi adalah jasa yang diberikan kepada Tim Pembagi Jasa Medik sebagai biaya pembelian ATK, pembuatan dokumen, penggandaan dan honorarium sebesar 5 % yang terbagi atas 3 % untuk Honorarium Tim, 1 % untuk ATK dan Penggandaan, 1 % untuk administrasi Keuangan yang ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Buntok.

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 14 Mei 2013

BUPATI BARITO SELATAN

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 14 Mei 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN

TTD

EDI KRISTIANTO